

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bagaimana dalam melindungi korban kejahatan seksual anak dalam proses pendampingan hukum dan menerima laporan dari setiap warga yang anaknya terkena kejahatan seksual anak oleh orang lain. Maka LPA melakukan perlindungan kepada korban untuk mengetahui kronologis seksual yang di derita oleh anak tersebut dan bagaimana motif kejahatan yang dilakukan oleh pelaku pada peristiwa tersebut. banyak kasus kejahatan seksual pelakunya itu pasti orang yang di kenal oleh korban atau keluarga korban baik itu keluarga, guru, tetangga atau orang lain. Maka dari itu, LPA untuk mendorong korban kejahatan seksual harus melaporkan ke kepolisian sebagaimana di proses baik proses penyelidikan maupun penyidikan. Biasanya korban mengalami trauma sehingga LPA mendatangkan orang psikolog untuk mengurangi trauma dan berani menyampaikan keterangan ketika di tanya oleh kepolisian atau di pengadilan ketika proses

persidangan berlangsung, tentu LPA memberikan pendampingan sampai proses ke pengadilan.¹

Dari catatan akhir tahun kejahatan seksual anak dari tahun ke tahun sangat mendominasi baik itu kekerasan fisik maupun psikis. Setiap tahunnya di atas 50% yang melaporkan tindakan kejahatan seksual ke LPA dan juga yang belum lapor masih banyak atau melaporkan kepada lembaga lain. Yang tidak lapor di sebabkan karena masyarakat menganggap masalah aib yang tidak boleh di ketahui sehingga masyarakat banyak yang tidak tahu dampak dari korban kejahatan seksual terutama secara psikologis. Misalnya, pelakunya itu tetangga atau keluarganya biasanya mereka di selesaikan secara kekeluargaan. Inilah pemahaman yang keliru makanya korban ini harus di perhatikan terutama psikologis harus di pulihkan supaya dia masih menghadapi masa depannya. Jika pelaku di laporkan pastinya pelaku mendapatkan efek jera dan jika pelaku tidak di laporkan atau diselesaikan secara kekeluargaan mungkin saja pelaku melakukan kejahatan seksual kepada perempuan lain karena tidak

¹ Muhammad Uut Lutfi, Ketua LPA Provinsi Banten, wawancara dengan penulis di kantornya, tanggal 12 maret 2019

ada efek jera bagi pelaku yang di sebabkan karena ketidaktahuan atau tidak di proses secara hukum.²

Maka hukuman bagi pelaku kejahatan seksual anak sesuai dengan Undang-Undang perlindungan anak yaitu ada 2 (dua) pasal yang menjerat pelaku yaitu: pasal 81 tentang persetubuhan dan pasal 82 tentang pencabulan. Maka kedua pasal tersebut sama hukumannya dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

Dalam hal ini pemerintah bertanggung jawab terhadap korban anak dalam kejahatan seksual untuk menyiapkan sarana prasarana untuk pelayanan psikologis, dan pelayanan medis untuk menghilangkan traumatiknya. Sampai ke proses penyelidikan, penyidikan sampai ke putusan pengadilan. Dan tentu orang tua juga bertanggung jawab dalam hal melindungi anaknya untuk memberikan motivasi atau semangat agar tidak trauma dan bisa beraktivitas sehari-hari.

Maka dari itu, LPA menjalin kerjasama dengan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak

² Muhammad Uut Lutfi, Ketua LPA Provinsi Banten, wawancara dengan penulis di kantornya, tanggal 12 maret 2019

(P2TP2A) dan pihak kepolisian ketika ada kasus kejahatan seksual anak LPA siap menangani kasus korban kejahatan seksual terhadap anak. maka LPA perlu mengkoordinasi kepada pihak-pihak lembaga terkait seperti P2TP2A atau dengan kepolisian dalam memberikan perlindungan kepada korban kejahatan seksual terhadap anak.³

Tindakan kejahatan seksual yang tidak boleh di lakukan oleh orang lain terhadap anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu :

Pasal 76D berbunyi : “setiap orang di larang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Pasal 76E berbunyi : “setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.⁴

³ Muhammad Uut Lutfi, Ketua LPA Provinsi Banten, wawancara dengan penulis di kantornya, tanggal 12 maret 2019

⁴ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Pada dasarnya anak memiliki Hak Asasi Manusia dari kejahatan seksual yang harus di lindungi. Norma-norma yang mengandung nilai-nilai luhur yang menjunjung tinggi martabat manusia dan menjamin HAM. Menurut saya, HAM menyangkut segala aspek kehidupan manusia yang merupakan pencerminan hakikat manusia sebagai pribadi, anggota masyarakat dan makhluk tuhan, yang harus dihormati dan dijamin oleh hukum.⁵

Sesuai mengenai HAM yang menyangkut hak anak untuk mendapatkan perlindungan hukum terhadap kejahatan seksual anak tertuang dalam Pasal 58 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi :

- 1). Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhan tersebut.

⁵ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, (Bandung: Refika Aditama, 2014), h. 92

2). Dalam hal orang tua, wali, atau pengasuh anak melakukan segala bentuk penganiayaan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual termasuk pemerkosaan, dan atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi, maka harus dikenakan pemberatan hukuman.⁶

Meskipun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan dan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga dan masyarakat, pemerintah dan Negara untuk memberikan perlindungan pada anak masih memerlukan suatu undang-undang mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut. Dengan demikian pembentukan undang-undang ini didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan

⁶ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.⁷

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (disingkat UU Perlindungan Anak), menegaskan dalam pasal 4 bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hak-hak anak yang lainnya dalam UU Perlindungan Anak antara lain hak berkreasi, istirahat, memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan teman yang sebaya dan yang cacat berhak mendapatkan rehabilitasi, bantuan sosial dan memelihara taraf kesejahteraan sosial, selama dalam pengasuhan, anak berhak mendapat perlindungan dan perlakuan: diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, (kekejaman, kekerasan

⁷ Andika Wijaya, *Darurat Kejahatan Seksual*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h 90

dan penganiayaan), ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya terhadap pelaku hal-hal yang tersebut dengan hukuman, hak untuk diasuh orang tuanya sendiri kecuali apabila terdapat aturan hukum yang meniadakannya, anak yang menjadi korban berhak memperoleh bantuan hukum dan bantuan hukum lainnya.⁸

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut yang telah diuraikan maka penulis tertarik untuk meneliti sebagai judul skripsi dengan judul “**Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Perlindungan Hukum terhadap Kejahatan Seksual anak di LPA Provinsi Banten)**” yang pembahasannya adalah untuk melihat sejauh mana Lembaga Perlindungan Anak (LPA) dalam memberikan perlindungan hukum terhadap kejahatan seksual anak di provinsi banten dan bagaimana Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dalam menyelesaikan kasus kejahatan seksual anak.

⁸ Andika Wijaya, *Darurat Kejahatan Seksual*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h 89

B. Fokus Penelitian

Dari latar belakang masalah diatas, penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas, agar lebih terfokus pada pokok permasalahan yang ada sesuai dengan pembahsannya, dengan tujuan penelitian agar tidak menyimpang dari pembahasan. Penulis meneliti tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Perlindungan Hukum terhadap Kejahatan Seksual Anak di LPA Provinsi Banten).

C. Rumusan Masalah

Berorientasi pada uraian di atas mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Perlindungan Hukum terhadap Kejahatan Seksual Anak di LPA Provinsi Banten) serta untuk memudahkan penulis dalam melakukan penelitian, maka dalam skripsi ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dalam

memberikan perlindungan hukum terhadap korban kejahatan seksual anak di LPA provinsi Banten?

2. Bagaimana Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak terhadap larangan dan sanksi bagi pelaku kejahatan seksual anak ?

D. Tujuan Penelitian

Adapun maksud dan tujuan yang penulis tuangkan mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Perlindungan Hukum terhadap Kejahatan Seksual Anak di LPA Provinsi Banten) ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban kejahatan seksual anak di LPA Provinsi Banten.
2. Untuk mengetahui Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak terhadap larangan dan sanksi bagi pelaku kejahatan seksual anak.

E. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat penelitian adalah sebagai berikut :

1. Sebagai bahan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh derajat keserjanaan Program Studi Jurusan Hukum Tata Negara dengan memperoleh gelar S.H.
2. Menambah wawasan ilmu pengetahuan dan pandangan mahasiswa Memberikan pemahaman tentang bagaimana LPA dalam memberikan perlindungan hukum terhadap kejahatan seksual anak di provinsi banten.
3. Untuk menjelaskan bagaimana pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dalam menyelesaikan permasalahan kejahatan seksual anak di provinsi Banten.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Untuk menunjukan orisinalitas penelitian yang akan di lakukan oleh peneliti ini, akan di cantumkan penelitian milik peneliti lain yang terdahulu.

1. Musyafa Abdul Munim, perlindungan anak dari pelaku kekerasan seksual (Studi pandangan Maelis Ulama Indonesia kabupaten malang serta kantor pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kabupaten malang terhadap pasal 81 peraturan pemerintah penggantiundang-undang nomor 1 tahun 2016 tentang perlindungan anak), Universitas Islam Negeri Maulana Malik IbrahimMalang, 2016. Dalam penelitian ni yang menjadi focus pembahasannya adalah mengenai perlindungan hukum terhadap anak dari pelaku kekerasan seksual menurut pandangan MUI kabupaten malang daan KP3A (kantor pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak).⁹
2. Arifah, perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual (Studi Kasus di polda DIY), Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013. Penelitian ini yang menjaadi fokus pembahasannya adalah sejauh mana

⁹ Musyafa Abdul Munim, *Perlindungan Anak Dari Pelaku Kekerasan Seksual (Studi Pandangan Maelis Ulama Indonesia Kabupaten Malang Serta Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang Terhadap Pasal 81 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak)* 2016, (Skripsi Sarjana Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang).

perlindungan hukum dalam melindungi anak sebagai korban pelecehan seksual.¹⁰

Di antara kedua penelitian tersebut sangatlah signifikan mengenai kejahatan seksual terhadap anak oleh karena itu dalam penelitian penulis yang berjudul Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Perlindungan Hukum terhadap Kejahatan Seksual Anak di LPA Provinsi Banten) berfokus pada faktor LPA dalam memberikan perlindungan hukum terhadap kejahatan seksual anak di provinsi banten.

G. Kerangka Pemikiran

1. Kejahatan Seksual

Berdasarkan kamus hukum, “ sex dalam bahasa inggris di artikan dengan jenis kelamin”. Jenis kelamin disini lebih dipahami sebagai persoalan hubungan (persetubuhan) antara laki-laki dengan perempuan.

¹⁰ Arifah, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual (Studi Kasus Di Polda DIY)* 2013, (Skripsi Sarjana Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta).

Marzuki Umar sa'abah mengingatkan, “membahas masalah seksualitas telah di kebiri pada masalah nafsu dan keturunan. Seolah hanya ada dua kategori dari seksualitas manusia, yaitu a) Seksualitas yang bermoral, sebagai seksualitas yang sehat dan baik. b) Seksualitas immoral, sebagai seksualitas yang sakit dan jahat”.

Meskipun pendapat itu mengingatkan supaya tidak menyempitkan pembahsan mengenai seks, namun pakar itu mengakui mengenai salah satu bentuk seksualitas yang immoral dan jahat. Artinya ada praktik seks yang dapat merugikan pihak lain dan masyarakat, karena praktik itu bertentangan dengan hukum dan norma-norma keagamaan.

Oleh karena itu, Umar Sa'abah itu menunjukkan, “secara umum seksualitas manusia dapat di kelompokkan menjadi tiga, yaitu 1) biologis (kenikmatan fisik dan keturunan), 2) sosial (hubungan-hubungan seksual, berbagai aturan sosial serta berbagai bentuk sosial melalui mana seks biologis di wujudkan), dan 3) subjektif (kesadaran individual dan bersama sebagai objek dari hasrat seksual). Pendapat itu mempertegas pengertian

seksualitas dengan suatu bentuk hubungan biologis yang terikat pada aturan-aturan yang berlaku di tengah masyarakat.

Marzuki Umar Sa'abah menulis lagi, “dengan masih banyaknya penduduk dewasa yang buta huruf di Negara-negara muslim, minimnya pengetahuan hukum Islam berkaitan dengan seks, dan usaha-usaha yang di sengaja dari Negara-negara tertentu untuk melestarikan budaya nasional mereka meski bertentangan dengan prinsip Islam, menyebabkan masih banyak kaum muslimin dan mempraktekkan seks yang menyimpang dari norma Islam atau bercampur tahyul atau mistik.

Salah satu praktik seks yang dinilai menyimpang adalah bentuk kekerasan seksual (sexual violence). Artinya praktik hubungan seksual yang dilakukan dengan cara-cara kekerasan, diluar ikatan perkawinan yang sah dan bertentangan dengan ajaran Islam. Kekerasan di tonjolkan untuk membuktikan pelakunya memiliki kekuatan fisik yang lebih, atau kekuatan fisiknya di jadikan alat untuk memperlancar usaha-usaha jahatnya.

Kekerasan seksual itu merupakan istilah yang menunjuk pada perilaku seksual deviatif atau hubungan seksual yang menyimpang, merugikan pihak korban dan merusak kedamaiandi

tengah masyarakat. Adanya kekerasan seksual yang terjadi, maka penderitaan bagi korbannya telah menjadi akibat serius yang membutuhkan perhatian.¹¹

2. Anak

Anak adalah yang belum mencapai umur 18 tahun menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 Ayat (1) atau belum pernah melngsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak di cabut dari keusaannya.

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus di junjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan konvensi perserikatan bangsa-bangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bngsa,

¹¹ Abdul Wahid, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), h 31-32

sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang berpartisipasi, serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.¹²

Dari pandangan sosial, Hadianto berpendapat bahwa anak merupakan makhluk yang membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang dan tempat bagi perkembangannya. Selain itu, anak merupakan bagian dari keluarga dan keluarga memberi kesempatan bagi anak untuk belajar tingkah laku yang penting untuk perkembangan yang cukup baik dalam kehidupan bersama. Dari beberapa terminology tersebut pada prinsipnya, anak adalah pribadi yang memiliki peranan strategis dalam mengemban tanggung jawab masa depan bangsa, namun anak masih memerlukan peranan orang tua dalam memelihara, mendidik dan mengarahkan dalam mencapai kedewasaannya.¹³

Sementara itu, mengacu pada konvensi PBB tentang Hak Anak (Convention on the Right of the Child), maka definisi anak:

¹² Abdi Koro, *Perlindungan Anak Di Bawah Umur Dalam Perkawinan Usia Muda Dan Perkawinan Siri*, (Bandung: Alumni, 2012), h. 63-64

¹³ Siska Lis sulistiani, *Kedudukan Hukum Anak*, (Bandung: Refika Aditama, 2015), h. 15-16

“anak berarti setiap manusia di bawah umur 18 tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan di capai lebih awal”.¹⁴

H. Metode Penelitian

Metode Penelitian secara umum membahas secara rinci langkah-langkah yang akan ditempuh dalam melakukan penelitian. Secara garis besar hal-hal yang ada pada metode penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan metode study kasus yang bersifat deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan sosiologis dan yuridis normatif. Study kasus merupakan penyelidikan mendalam (*indepth study*) mengenai suatu unit sosial sedemikian rupa sehingga menghasilkan gambaran yang terorganisasikan dengan baik dan lengkap mengenai unit sosial tersebut. Cakupan study kasus dapat meliputi segmen-segmen tertentu saja. Dapat terpusat pada beberapa faktor yang spesifik dan dapat pula memperhatikan keseluruhan elemen atau

¹⁴ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Di Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013). h. 10

peristiwa.¹⁵ Menurut Robert Yin, yang dikutip oleh Burhan Bungin dalam buku analisis data penelitian kualitatif. Study kasus adalah suatu empiris yang menyelidiki fenomena dalam konteks kehidupan nyata, bilamana batas-batas antarafenomena dan konteks tak tampak dengan tegas, dan dimana multi sumber bukti dimanfaatkan.¹⁶

Dalam penelitian kualitatif data yang dihasilkan berbentuk kalimat, kata dan gambar untuk mengeksplorasi bagaimana kenyataan sosial yang terjadi dengan mengidentifikasi variabel yang sesuai dengan masalah dan unit yang diteliti, dalam hal ini adalah Efektifitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Perlindungan Hukum terhadap Kejahatan Seksual Anak di LPA Provinsi Banten).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua macam, yaitu sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer

¹⁵ Saiffudin azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1997), h. 8

¹⁶ Burhan Bungin, *Analisis Data Kualitatif Pemahaman Filosofis Dan Metodologis Kearah Penguasaan Model Aplikasi*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 20

adalah instansi terkait Perlindungan Anak yaitu : Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi Banten.

Sumber data sekunder adalah literature sebagai berikut : buku-buku pustaka dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

2. Penentuan Wilayah Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi Banten

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara yaitu sebagai berikut :

a. Observasi

dimana dalam penelitian ini penulis mengadakan pengamatan secara langsung terhadap sampel yang bersangkutan untuk memperoleh data yang cukup valid

b. Wawancara

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara untuk memperoleh data di lapangan. Wawancara yang dilakukan yaitu indepth interview atau

wawancara secara mendalam dengan sumber data dari informan yang menguasai dan memahami data mendalam di maksud agar peneliti dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan dapat di lakukan secara bebas di tujukan kepada instansi terkait.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu sumber data sekunder yang diperlukan dalam sebuah penelitian. Dokumentasi adalah gambar dan foto-foto yang diambil karena kebutuhan dari peneliti yang di gunakan untuk laporan yang relevan dengan objek masalah yang diteliti.

d. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk melengkapi data yang diteliti, adapun studi kepustakaan tersebut merupakan sumber data sekunder, yang berisikan informasi penunjang yang dibutuhkan oleh data primer.

4. Teknik Analisis Data

Berdasarkan sumber data hukum diatas yaitu primer dan sekunder yang termasuk informasi yang di peroleh dan dianalisis secara yuridis kualitatif. Sehingga uraian-uraian kalimat dalam menganalisa data tersebut dilakukan beberapa tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Reduksi data merupakan salah satu dari teknik analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. Kemudian langkah selanjutnya adalah penyajian data, penyajian data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan). Setelah itu langkah yang terakhir adalah penarikan kesimpulan, penarikan kesimpulan merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Penarikan kesimpulan

adalah hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan.

5. Teknik Penulisan

Buku pedoman penulisan karya ilmiah di terbitkan oleh Fakultas Syari'ah UIN "SMH" Banten.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan skripsi ini, penulis membagi pembahasan menjadi lima bab yang di kembangkan menjadi beberapa sub bab, dengan sistematika pembahasan sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan, yang meliputi : Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan

BAB II : Kondisi Objektif Lokasi Penelitian : Sejarah Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi Banten, Kondisi Geografis Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi Banten, Struktur Organisasi Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi Banten, Visi dan Misi Lembaga Perlindungan Anak (LPA)

Provinsi Banten, Tugas dan Fungsi Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi Banten.

BAB III : Tinjauan Umum Terkait Perlindungan Hukum Terhadap Kejahatan Seksual Anak : Pengertian Kejahatan Seksual, Pengertian Anak, Pengertian Perlindungan Anak, Hak dan Kewajiban Anak, Hukum Perlindungan Anak.

BAB IV : Analisis Yuridis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak : Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Seksual Anak di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi Banten, Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Larangan dan Sanksi Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak.

BAB V : Penutup yang berisi : Kesimpulan dan Saran